



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451 / Kep. 131 / 2021

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG DARI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah beserta besaran uang dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 tentang Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 10); tentang perubahan kedua atas terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 tahun 2021;
9. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.308/2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan belanja Hibah dengan mempedomani peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KETIGA : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggungjawab sepenuhnya atas penetapan penerima bantuan hibah ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci, melalui Sekretaris Daerah Kerinci.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kerinci Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Dengan kode rekening 2.19.03.2.01.03 pada sub kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten dengan kode rekening 2.19.02.2.01.06 pada sub kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota), Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan kode rekening 2.19.04.2.01.02 pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kerinci di Sungai Penuh.
2. Sekretaris Daerah Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
6. Kabag Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Exemplar).
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 054 /Kep. 131 /2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH
BESERTA BESARAN UANG DARI
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG DARI
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI KAB.ERINCI)	Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)
2.	HIBAH KEPADA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI KAB. KERINCI)	Rp50.000.000,00 (lima Puluh Juta Rupiah)
3.	HIBAH KEPADA PRAJA MUDA KARANA (PRAMUKA KAB. KERINCI)	Rp175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL